



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telepon (021) 7203165, Surel dirjenbm@pu.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 12/SE/Db/2026

TENTANG



PELAKSANAAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 30/SE/Dk/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta perubahannya, diperlukan pengaturan yang lebih detail guna penerapan kebijakan tersebut.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Survei Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi sebagai sumber data yang akuntabel untuk penyusunan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada sistem aplikasi Elektronik Harga Satuan Dasar (e-HSD) Bina Marga dan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) bila sudah tersedia.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1103);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



- Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
 8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
 9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 47/SE/Dk/2026 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mengumpulkan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi sebagai sumber data yang akuntabel untuk penyusunan HPP, RAB dan HPS.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penerapan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi agar berjalan secara efisien dan efektif, serta memperoleh data yang akurat.

D. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan, yang meliputi harga satuan pokok material, peralatan, tenaga kerja, item pekerjaan, komponen Sistem Keselamatan Kerja Konstruksi, yang selanjutnya disingkat SMKK, dan pengujian teknis konstruksi.
2. Proses tersebut mencakup tahapan perencanaan data, pengumpulan data, penginputan data, rekonsiliasi, dan penetapan data.
3. Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Bidang Bina Marga dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.

E. Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok (HSP)

1. Penanggung Jawab Pusat (Direktur Jenderal Bina Marga) yang bertugas menetapkan Surat Keputusan Tim HSP Pusat dan menetapkan Katalog Harga Satuan Pokok Nasional dalam Berita Acara Penetapan Harga;
2. Tim HSP Pusat yaitu tim koordinasi di tingkat Pusat yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan Data Harga Satuan Pokok yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal;
3. Penanggung Jawab Balai (Kepala Balai) yang bertugas menetapkan Surat Keputusan Tim HSP Balai dan menetapkan Katalog Harga Satuan Pokok Provinsi dalam Berita Acara Penetapan Harga;
4. Tim HSP Balai yaitu tim teknis di tingkat Balai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai yang bertugas melaksanakan pengumpulan data harga satuan pokok secara keseluruhan dari proses perencanaan data sampai penetapan harga;
5. Petugas Survei yang bertugas melakukan pengumpulan data primer di lokasi survei, mendokumentasikan, mengisi kuesioner dan mengumpulkan bukti dukung;
6. Pengawas yang bertugas memeriksa hasil pengumpulan data survei; dan
7. Pengolah Data yang bertugas menginput data ke dalam sistem aplikasi Elektronik Harga Satuan Dasar (e-HSD) Bina Marga dan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) bila sudah tersedia.

F. Proses Bisnis Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok

Tahapan pengumpulan data Harga Satuan Pokok yaitu perencanaan data, pengumpulan data, penginputan data, rekonsiliasi, dan penetapan data, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Data
 - a. Identifikasi kebutuhan jenis material, peralatan, tenaga kerja, item pekerjaan, komponen SMKK dan pengujian teknis konstruksi yang dibutuhkan untuk perhitungan HPP, RAB, dan HPS dalam pekerjaan tahun berjalan.
 - b. Identifikasi kebutuhan jumlah petugas survei, pengawas, dan pengolah data yang telah mengikuti pelatihan dan dibuktikan dengan surat keterangan;
 - c. Identifikasi responden/vendor berdasarkan:
 - 1) Lokasi responden/vendor per kabupaten/kota;
 - 2) Jenis responden (produsen, pedagang besar/grosir, pedagang campuran, penyedia jasa sewa alat berat, pabrikan, dan penyedia jasa konstruksi); dan
 - 3) Jumlah responden/vendor minimal 3 (tiga) vendor untuk setiap jenis kebutuhan data atau sesuai dengan kondisi di lapangan.

Apabila sumber data dari responden/vendor tidak tersedia, maka Tim Teknis Balai dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau asosiasi setempat yang menangani standar satuan harga, dan apabila data hasil koordinasi yang dibutuhkan belum lengkap, maka data dapat diambil dari wilayah yang berdekatan.

- d. Penyusunan dokumen perencanaan kegiatan survei yang memuat kebutuhan data survei, lokasi survei, responden/vendor, petugas survei, pengawas, pengolah data, dan jadwal pelaksanaan survei.
- e. Penyiapan Kuesioner.

2. Pengumpulan Data

- a. Data survei yang dikumpulkan dan dicatat pada Kuesioner terdiri atas:
 - 1) data profil responden/vendor;
 - 2) harga satuan pokok material;
 - 3) harga satuan pokok peralatan (harga sewa peralatan);
 - 4) upah tenaga kerja konstruksi;
 - 5) harga satuan item pekerjaan;
 - 6) harga satuan komponen SMKK; dan
 - 7) harga pengujian teknis konstruksi.
- b. Data survei harus disertai bukti dukung berupa:
 - 1) Kuesioner yang sudah ditandatangani responden/vendor, petugas survei, dan pengawas; dan
 - 2) Data harga asli yang dikeluarkan oleh responden/vendor (cap/tanda tangan basah dapat berupa brosur, pamflet, dokumen dengan Format pdf).
- c. Metode Pengumpulan data dapat dilakukan secara wawancara tatap muka baik secara luring maupun daring.
- d. Tahapan pengumpulan data sebagai berikut:
 - 1) Penanggung Jawab Balai menugaskan Tim Teknis HSP Balai untuk melakukan pengumpulan data.
 - 2) Tim Teknis HSP Balai melakukan koordinasi kesiapan pelaksanaan pengumpulan data sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan survei.
 - 3) Pelaksanaan survei menggunakan kuesioner.
- e. Hasil pengumpulan data diperiksa oleh pengawas untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai hasil identifikasi kebutuhan dengan melakukan verifikasi dan validasi data dengan memeriksa seluruh kelengkapan data dan bukti dukung (contoh: kuesioner yang terisi lengkap dan telah ditandatangani responden, petugas survei, dan pengawas).
- f. Apabila hasil pengumpulan data tidak memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi, maka pengumpulan data harus dilakukan ulang.

3. Penginputan Data
 - a. Data yang telah terverifikasi dan tervalidasi diserahkan kepada pengolah data untuk dilakukan penginputan data ke dalam sistem aplikasi Elektronik Harga Satuan Dasar (e-HSD) Bina Marga dan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) bila sudah tersedia.
 - b. Hasil penginputan data diperiksa oleh Tim Teknis HSP Balai, dengan melakukan pemeriksaan:
 - 1) Memeriksa kesesuaian hasil entri data dengan hasil kuesioner; dan
 - 2) Memeriksa kewajaran dan anomali harga.
Apabila ditemukan ketidakwajaran harga satuan pokok dan/atau keterbandingan antar harga satuan pokok di wilayah yang berdekatan mengalami perbedaan harga yang terlalu signifikan, maka dilakukan rekonsiliasi.
 - c. Apabila data sudah dianggap wajar dan tidak ada kesalahan dalam entri data, maka Tim Teknis HSP Balai menyusun Berita Acara Penetapan Harga.
4. Rekonsiliasi
 - a. Rekonsiliasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas data terkait kewajaran harga dan keterbandingan harga antar paket pekerjaan konstruksi di lokasi yang berdekatan, berupa rekonsiliasi internal balai dan rekonsiliasi antar balai.
 - b. Rekonsiliasi Internal Balai dikoordinir oleh Tim Teknis HSP Balai. Hasil pembahasan rekonsiliasi internal dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Internal Balai.
 - c. Rekonsiliasi Antar Balai dikoordinasikan oleh Tim Teknis Pusat. Hasil pembahasan rekonsiliasi antar balai dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Antar Balai.
5. Penetapan Data
 - a. Data Harga Satuan Pokok yang telah diperiksa oleh Tim Teknis HSP Balai menjadi katalog Harga Satuan Pokok Provinsi yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Balai.
 - b. Rekapitulasi katalog Harga Satuan Pokok Balai menjadi katalog Harga Satuan Pokok Nasional yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pusat.
 - c. Katalog Harga Satuan Pokok Provinsi/Nasional merepresentasikan harga terkini/harga pasar yang dapat digunakan untuk perhitungan HPP, RAB, dan HPS dalam pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

Ketentuan lebih rinci mengenai bagan alir tahapan survei termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.